



Member PT United Tractors Tbk

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ACSET INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT ACSET INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada:

### 1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari/Tanggal: Selasa, 19 April 2016
- Tempat: Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta 121190
- Waktu: 14.17 s.d 15.52 WIB

### 2. Mata Acara RUPST:

- a. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
- b. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
- c. Perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2016-2017 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas);
- e. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas); dan
- f. Perubahan Anggaran Dasar, yaitu Pasal 14 ayat (1) mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai Rapat Dewan Komisaris.

### 3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Presiden Direktur	Tan Tiam Seng Ronnie
Wakil Presiden Direktur	Jeffrey G. Chandrawijaya
Direktur	Hilarius Anwandhi
Direktur	Herjadi Budiman
Direktur	Lukas Iwan Setiadi
Direktur Independen	Witarsa Halim

### Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Presiden Komisaris	Gidion Hasan
Komisaris	Bambang Widjanarko Santoso
Komisaris	Andi Anzhar Cakrawajaya
Komisaris Independen	Robert Mulyono

### 4. Mata Acara RUPS LB:

- a. Persetujuan Atas Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
- b. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Perseroan.

### 5. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS LB:

Presiden Direktur	Tan Tiam Seng Ronnie
Wakil Presiden Direktur	Jeffrey G. Chandrawijaya
Direktur	Hilarius Anwandhi
Direktur	Herjadi Budiman
Direktur	Nilawati Irfani
Direktur Independen	Witarsa Halim

### Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS LB:

Presiden Komisaris	Gidion Hasan
Komisaris	Bambang Widjanarko Santoso
Komisaris Independen	Robert Mulyono

6. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 388.367.870 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) saham/ suara atau setara dengan 77,67% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
7. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS LB adalah 388.442.470 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) saham/ suara atau setara dengan 77,69% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

8. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST dan RUPS LB. Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham dalam mata acara pertama RUPS LB dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.

### 8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 30 POJK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

### 9. Hasil pengambilan keputusan RUPST:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	388.367.870 suara / 100%	-	-	388.367.870 suara / 100%
Agenda 2	388.367.870 suara / 100%	-	-	388.367.870 suara / 100%
Agenda 3	363.411.470 suara / 93,58%	3.279.900 suara / 0,84%	21.676.500 suara / 5,58%	365.087.970 suara / 99,16%
Agenda 4	388.367.870 suara / 100%	-	-	388.367.870 suara / 100%
Agenda 5	379.745.670 suara / 97,78%	8.622.200 suara / 2,22%	-	379.745.670 suara / 97,78%
Agenda 6	351.815.070 suara / 90,62%	14.854.000 suara / 3,82%	21.698.800 suara / 5,58%	373.513.870 suara / 96,18%

### 10. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

#### a. Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2016, dengan opini wajar tanpa modifikasi.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 tersebut.

#### b. Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp41.917.871.174 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp33,5 (tiga puluh tiga koma lima Rupiah) setiap saham atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan, akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2016 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2016;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
3. Melakukan penambahan dana cadangan sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) sehingga dengan demikian, dana cadangan akan menjadi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau setara dengan 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 UUPU;
4. Sisanya sebesar Rp18.157.871.174 (delapan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

#### c. Mata Acara Ketiga

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Andi Anzhar Cakra Wijaya sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Lukas Iwan Setiadi sebagai Direktur Perseroan, yang akan menjadi efektif sejak ditutupinya Rapat ini;
2. Mengangkat Ibu Nilawati Irfani sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Lukas Iwan Setiadi. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupinya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

### Direksi

Presiden Direktur	: Tan Tiam Seng Ronnie
Wakil Presiden Direktur	: Jeffrey G. Chandrawijaya
Direktur	: Hilarius Anwandhi
Direktur	: Herjadi Budiman
Direktur	: Nilawati Irfani
Direktur Independen	: Witarsa Halim

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Gidion Hasan
Komisaris	: Bambang Widjanarko Santoso
Komisaris Independen	: Robert Mulyono

- 3) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

### c. Mata Acara Keempat

- 1) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- 2) Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang akan mulai berlaku sejak ditutupinya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2017, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

### d. Mata Acara Kelima

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar Kantor akuntan publik internasional, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

### e. Mata Acara Keenam

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 14 ayat (1) mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai Rapat Dewan Komisaris.

### 11. Hasil pengambilan keputusan RUPS LB:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	361.423.970 suara / 93,04%	27.018.500 suara / 6,96%	-	361.349.370 suara / 93,04%
Agenda 2	366.743.670 suara / 94,42%	-	21.698.800 suara / 5,58%	368.367.870 suara / 100%

### 12. Keputusan RUPS LB adalah sebagai berikut:

#### a. Mata Acara Pertama

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, serta menyatakan hasil peningkatan modal tersebut dalam suatu akta notaris setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD.

#### b. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Perseroan; dan
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam suatu Akta Notaris.

Sehubungan dengan agenda ke-2 RUPST, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

### KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

#### Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	26 April 2016
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 April 2016
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	29 April 2016
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	2 Mei 2016
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	29 April 2016
Tanggal Pembayaran	20 Mei 2016

#### Tata Cara Pembayaran:

1. Pembentahan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pembentahan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2016 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 April 2016 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Final:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE"), Sinarmas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 29 April 2016 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh):
  - a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  - b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
5. Khusus bagi:
  - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
    1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
    2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 13 Mei 2016 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.